



PUTUSAN
Nomor 46 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ. tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1 LISTRIANTO, A.Md., Tempat Tgl/Lahir: Metro, 06 Desember 1981, tempat tinggal di Jalan Kapten Tendean Nomor 08 RT./RW. 12/03, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan: Karyawan Honorer (sebagai Ketua Forum Tenaga Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
- 2 AGUS ALAZIM, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 15 Agustus 1981, tempat tinggal di Jalan Wijaya Kesuma Nomor 15/1051, RT.001/RW. 001, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan: Karyawan Honorer (sebagai Sekretaris Forum Tenaga Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
- 3 BERRY PRAYOGA, Tempat Tgl/Lahir: Teluk Betung, 26 Agustus 1986, tempat tinggal di Asrama Polres Blok F. Nomor 8 RT./RW. 030/010, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan: Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
4. IIN DWI ASTUTI, Tempat Tgl/Lahir: Purwosari, 14-04-1980, tempat tinggal di Jalan Gelatik RT./RW. 019/005, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
5. JUNAIDI NOER, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 24-06-1983, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Harapan II Nomor 16 RT. 029/RW. 011, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BAYU SOLEHUDIN, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 28-05-1983, tempat tinggal di Jalan Nuban Gang Rasdi RT. 038/RW. 008, Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
7. ALVI SYAHRIN ANA, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 04-05-1975, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT./RW. 031/011, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
8. FARIDA WATI, Tempat Tgl/Lahir: Bangun Rejo, 05-07-1971, tempat tinggal di Tejo Agung Lingkungan V RT./RW. 030/008, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
9. NILA AGUSVIA, Tempat Tgl/Lahir: Sumber Rejo, 26-08-1980, tempat tinggal di Jalan Trenggiling Nomor 10 RT./RW. 007/003, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
10. HENDRA MARGA, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 04-01-1982, tempat tinggal di Jalan Poksai II RT./RW. 017/004, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
11. DIAN KARTIKA SARI, Tempat Tgl/Lahir: Cilegon, 06-01-1982, tempat tinggal di Perumnas JSP Blok I Nomor 11 k RT./RW. 021/006, Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
12. AGUS RIFA'I, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 08-07-1979, tempat tinggal di Jalan Flores RT./RW. 034/012, Kelurahan Ganjaragung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. DESI KURNIAWATI, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 18-12-1984, tempat tinggal di Jalan Terong Gang Berlin Nomor 04 RT./RW. 020/009, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
14. NOVENZA ARIANSYAH, Tempat Tgl/Lahir: Pugung Penengahan, 16-09-1982, tempat tinggal di Jalan Terong Gg. Berlin Nomor 04 RT./RW. 020/009, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
15. NOVIYATI EKASARI, Tempat Tgl/Lahir: Cikampek, 08-11-1973, tempat tinggal di Jalan Bangau Nomor 04 RT./RW. 040/010, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
16. ROSIDAH, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 12-05-1977, tempat tinggal di Jalan Gabus Nomor 24 RT./RW. 020/008, Kelurahan Yoyodadi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
17. WARMAH, Tempat Tgl/Lahir: Giriklopomulyo, 12-04-1982, tempat tinggal di Dusun VI RT./RW. 011/006, Kelurahan Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
18. FIAH ASTRINA S., Tempat Tgl/Lahir: Metro, 15-06-1986, tempat tinggal di Dusun IV Sindangsari RT./RW. 015/007, Kelurahan Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;



19. NURMALA SARI, Tempat Tgl/Lahir: Tanjung Karang, 04-02-1982, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gg. Lambau Nomor 28 RT./RW. 008/002, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
20. SUWOTO, Tempat Tgl/Lahir: Lampung Tengah, 10-10-1981, tempat tinggal di Banjar Sari, RT./RW. 035/007, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
21. MARLINA, Tempat Tgl/Lahir: Pujokerto, 26-03-1986, tempat tinggal di Jalan Irian Nomor 17a RT./RW. 004/001, Kelurahan Banjar Sari Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
22. RIZKY YULIANA KUSTANTI, Tempat Tgl/Lahir: Solo, 06-07-1980, tempat tinggal di Perumnas JSP Blok E Nomor 07 RT./RW. 019/005, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
23. SUROTUL KAHFI, Tempat Tgl/Lahir: Jepara, 07-05-1977, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 RT./RW. 007/002, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
24. FERI IRAWAN, Tempat Tgl/Lahir: Bandar Lampung, 10-05-1985, tempat tinggal di Jalan Beringin Kota Sepang II RT.001/RW. 001, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton Kota, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
25. HENY GUSTIANI, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 24-08-1981, tempat tinggal di Perumnas JSP Blok 1 Nomor 11 RT./RW. 021/007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
26. ERLIN DHIA VERAWATI RA., Tempat Tgl/Lahir: Braja Sakti, 09-06-1982, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Harapan II Nomor 224-23 RT.031/RW. 007, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
27. MIDIAN SUSANTI, Tempat Tgl/Lahir: Purwosari, 12-01-1978, tempat tinggal di Jalan DR. Sutomo RT./RW. 008/002, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
28. ANA SETYANA, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 22-07-1970, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT./RW. 026/005, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
29. HENDRO DWI SAPUTRO, Tempat Tgl/Lahir: Tulus Rejo, 10 -11-1979, tempat tinggal di Jalan Tenggiri RT./RW. 020/008, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
30. SUKMIATI, Tempat Tgl/Lahir: Gedung Tataan, 12-09-1968, tempat tinggal di Jalan Banteng RT./RW. 004/002, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
31. DONI YARI PRIHANTO, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 17-01-1983, tempat tinggal di Jalan AH. Nasution Nomor 230 RT./RW. 017/008, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. ERAWATI, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 19-09-1973, tempat tinggal di Jalan Bangka Nomor 08 LK I RT./RW. 005/001, Kelurahan Hadilmulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
33. ELI IRMA RIA PERMATA, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 13-07-1971, tempat tinggal di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Nomor 21 RT./RW. 022/010, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
34. SULASTRI, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 20-05-1969, tempat tinggal di Jalan Belida Nomor 09 RT./RW. 007/003, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
35. SARGINEN, Tempat Tgl/Lahir: Margorejo, 08-06-1964, tempat tinggal di Jalan Cempaka LK III RT./RW. 010/003, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
36. SULISMONO, Tempat Tgl/Lahir: Purwodadi, 01-08-1982, tempat tinggal di Jalan Way Bunut Nomor 11 Gg. Damai RT./RW. 022/006, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
37. SUHAILI, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 08-08-1975, tempat tinggal di Jalan Teri Nomor 15 RT./RW. 008/003, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
38. DEWA KETUT SANDY PORTINA, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 14-04-1985, tempat tinggal di Dusun VI RT./RW. 032/012, Kelurahan Liman Benawi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorar (Anggota Forum Honorar Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
39. SUNAR, Tempat Tgl/Lahir: Karangrejo, 04-05-1972, tempat tinggal di Karangrejo RT./RW. 033/009, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara Kota Metro Kota Metro Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorar (Anggota Forum Honorar Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
40. CECEP KURNIAWAN, Tempat Tgl/Lahir: Krui, 17-09-1985, tempat tinggal di Jalan Raya Stadion Nomor 58 RT./RW. 021/008, Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorar (Anggota Forum Honorar Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
41. CUCU KURNIASIH, Tempat Tgl/Lahir: Bandung, 30-11-1974, tempat tinggal di Jalan Ikan Pari RT./RW. 019/007, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorar (Anggota Forum Honorar Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
42. GUSTI ANDRITA, Tempat Tgl/Lahir: Teluk Betung, 26-03-1974, tempat tinggal di Jalan Dahlia Perum JSP Blok J RT./RW. 022/006, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorar (Anggota Forum Honorar Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
43. YUYUN VIKTOR, Tempat Tgl/Lahir: Kota Bumi, 04-09-1975, tempat tinggal di Jalan Semangka Blok D5 Nomor 23 RT./RW. 023, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorar (Anggota Forum Honorar Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
44. ARY ANGGORO SETYONINGTIYAS, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 25-11-1980, tempat tinggal di Jalan Alamsyah RPN RT./RW. 051/008, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorar (Anggota Forum Honorar Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. DWI BAYU PRAJA UTAMA, Tempat Tgl/Lahir: Bandar Lampung, 06-05-1977, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 361 RT./RW. 003/001, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
46. FADLI ASYKIN, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 28-11-1976, tempat tinggal di Jalan R. Imba Kesuma Nomor 73 RT./RW. 025/005, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
47. NOVIDI RAHMAD, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 20-11-1971, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 219, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kelurahan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
48. RIMA OKTAVIANA, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 26-10-1977, tempat tinggal di Dusun Sidobangun RT./RW. 021/005, Kelurahan Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
49. AMINAH, Tempat Tgl/Lahir: Margorejo, 20-11-1967, tempat tinggal di LK III RT./RW. 001/003, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
50. YULIANA, Tempat Tgl/Lahir: Lahat, 05-02-1972, tempat tinggal di Mulyojati RT./RW. 012/006, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
51. DIAN SETYOWATI, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 14-07-1985, tempat tinggal di Jalan WR Supratman RT./RW. 034/013, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
52. PAULUS JUNAIDI, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 23-06-1979, tempat tinggal di Jalan Domba Nomor 04 RT. 29/RW. 011, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer/Perawat (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
53. SUPRIYATI, Tempat Tgl/Lahir: Kedaton, 08-06-1983, tempat tinggal di Jalan Srigala RT./RW. 016/004, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
54. AGUS FADLY IRAWAN, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 23-08-1977, tempat tinggal di Jalan Banteng RT./RW. 36/014, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
55. AGUS SETIAWAN, Tempat Tgl/Lahir: Margajaya, 17-08-1978, tempat tinggal di Tejosari, RT./RW. 001/001, Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
56. AHMAD MUBAHIR, Tempat Tgl/Lahir: Bumiharjo, 10-07-1984, tempat tinggal di Umbul Solo RT./RW. 002/004, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
57. ANDRI IGA PERMANA, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 19-08-1984, tempat tinggal di Margodadi RT./RW. 005/002, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. DANI BAYU PITOYO, Tempat Tgl/Lahir: Margorejo, 06-08-1974, tempat tinggal di Margodadi LK III RT./RW. 009/005, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
59. DINDA ANDI ASMARA, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 17-09-1984, tempat tinggal di Sembersari RT./RW. 014/003, Kelurahan Sembersari Bantul, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
60. ENDANG SUJOKO, Tempat Tgl/Lahir: Rejomulyo, 16-07-1978, tempat tinggal di Rejomulyo LK II RT./RW. 007/002, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
61. HADNA, Tempat Tgl/Lahir: Tambah Luhur, 21-07-1973, tempat tinggal di Dusun IV RT./RW. 015/008, Kelurahan Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
62. HARU YULIZAR, Tempat Tgl/Lahir: Kurungan nyawa, 04-07-1976, tempat tinggal di Jalan Adipati 08 RT./RW. 020/010, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
63. IBNU SETIADI, Tempat Tgl/Lahir: Sumber Sari, 21-01-1978, tempat tinggal di Sumber Sari Bantul LK IV RT./RW. 016/008, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraa Indonesia;
64. SETYO WIDIANTO, Tempat Tgl/Lahir: Metro, 10-09-1980, tempat tinggal di Margodadi LK VI RT./RW. 022/006, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi



- Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
65. SUDARWANTO, Tempat Tgl/Lahir: Lampung Tengah, 18-06-1976, tempat tinggal di 24 Polos, RT./RW. 001/001, Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
66. SUWARTOYO, Tempat Tgl/Lahir: Trisnomulyo, 08-06-1969, tempat tinggal di Dusun II Trisnomulyo RT./RW. 008/004, Kelurahan Batang Hari Nuban, Kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
67. YOYON FANDRIYANTO, Tempat Tgl/Lahir: Rejomulyo, 17-02-1984, tempat tinggal di Jalan Rejomulyo LK II RT./RW. 005/002, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
68. YULDAN HAKIM PARDANI, Tempat Tgl/Lahir: Ciamis, 31-07-1982, tempat tinggal di Jalan Peken Sari Nomor 02 RT./RW. 016/004, Kelurahan Summersari Bantul, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;
69. MURWATI, Tempat Tgl/Lahir: Sido Arum, 06-05-1970, tempat tinggal di Kingkungan VI RT./RW. 024/011, Kelurahan Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Honorer (Anggota Forum Honorer Kota Metro), kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya kesemuanya tergabung dalam FORUM TENAGA HONORER KOTA METRO, tempat kedudukan di Jalan Wijaya Kesuma Nomor 15 (15/polos) RT./RW. 001/001, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;



melawan:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., jabatan Kepala Biro Hukum pada Kementerian Dalam Negeri;
- 2 Abdullah, SH., jabatan Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan pada Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri;
- 3 Erma Wahyuni, SH., M.Si., jabatan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
- 4 Wahyu Chandra, SH., M.Hum., jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
- 5 Dr. Patrice Rondonuwu, jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
- 6 R. Permelia Fabyanne, SH., MH., jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
- 7 Santoso Tuji Utomo, SH., jabatan Staf Sub Bagian Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
- 8 Dewa Adi Pramana, SH., jabatan Staf Sub Bagian Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

kesemuanya beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2893/SJ., tanggal 7 Juni 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Mei 2013 dan diregister dengan Nomor 46 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ. tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 yang merupakan penegasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 November 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 23 Juli 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 16 Mei 2012.
- 2 Dasar Hukum permohonan adalah bahwa dalam Point 1 (satu) Surat Menteri Dalam Negeri tersebut menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, dinyatakan bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan Instansi, dilarang mengangkat Tenaga Honorer atau yang sejenis, kecuali yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 ayat 1 (satu) pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan diadakan evaluasi setiap tahun, ayat 2 (dua) hasil evaluasi sebagaimana ayat 1 (satu) dilaporkan kepada Presiden. (Bukti P 1).
- 3 Bahwa Ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa: Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai:

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2013



- a Tenaga Guru;
 - b Tenaga Kesehatan pada unit pelayanan kesehatan;
 - c Tenaga Penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan
 - d Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.
- 4 Bahwa Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa: Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usia dan masa kerja: d. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun secara terus menerus. Dalam penjelasan pasal di jelaskan bahwa penentuan jumlah dan masa kerja dihitung mulai sejak pengangkatan sebagai sampai dengan 1 Desember 2005. Dengan demikian ketentuan tentang masa kerja tenaga honorer menjadi tidak pasti mengingat kami diangkat tidak secara serentak. (Bukti P2)
- 5 Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 23 Juli 2007 dijelaskan bahwa masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus. (Bukti P3).
- 6 Bahwa dalam Ketentuan Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 16 Mei 2012 di jelaskan bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini. Penjelasan nya menyatakan bahwa mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil masih bekerja secara terus Menerus. (Bukti P4)



- 7 Bahwa dengan adanya ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut kami Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tanggal 11 November 2005 sangat dirugikan. Hal tersebut menutup peluang bagi kami untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, sangat diskriminatif, tidak konsisten terhadap ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menodai rasa keadilan.
- 8 Bahwa Peraturan yang menjadi dasar dalam Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 November 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 23 Juli 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 16 Mei 2012.
- 9 Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas merupakan penegasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, yang menurut pendapat kami terdapat kekeliruan dalam penyusunannya satu dengan yang lain saling bertentangan terutama yang berkaitan dengan masa kerja tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 10 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 3 ayat 2 huruf (d) dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2 huruf (b) menyatakan bahwa masa kerja tenaga honorer akan diangkat menjadi CPNS sedikitnya 1 (satu) Tahun pada keadaan 31 Desember 2005. Oleh karena itu judul dari beberapa Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai dengan batang tubuh, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh Tenaga Honorer yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Peraturan

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2013



Pemerintah tersebut di keluarkan. Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah hak konstitusional kami yang akan selalu kami perjuangkan mengingat banyak kawan kami yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri sipil. Dengan kata lain Pemerintah harus mengangkat seluruh Tenaga Honorer yang telah diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 ditetapkan tanpa harus dibatasi Masa Kerja 1 Tahun.

- 11 Bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2 huruf (b) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa dokter yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai PTT atau sebagai Tenaga Honorer pada unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sedangkan Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa dokter sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa memperhatikan masa bhakti atau masa kerja sebagai PTT atau Tenaga Honorer.
- 12 Bahwa Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tidak mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 3 ayat 1, tentang pelaksanaan tugas sebagai tenaga teknis lainnya dan ayat 2, Tentang masa kerja yang tidak terputus (terus-menerus) dimana tenaga honorer lainnya tidak memiliki hak yang sama, Sehingga kami Tenaga Honorer selain dokter sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 merasa dibedakan. Sehingga Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan ketidakadilan dan membuat tertutup peluang kami menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 13 Bahwa tindakan pemerintah untuk membatasi masa kerja 1 (satu) tahun bagi tenaga Honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri sipil adalah perbuatan melawan hukum yang diskriminatif sehingga kami yang mempunyai masa kerja kurang dari satu Tahun sejak di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005



merasa sangat dirugikan dan menutup peluang kami untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri sipil.

14 Bahwa hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer Pemerintah kota Metro dari BKN menyimpulkan bahwa kami tenaga honorer tidak memenuhi kriteria dikarenakan masa kerja kami yang kurang dari 1 (satu) Tahun. Hal ini berbeda perlakuan sebagaimana Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dokter yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai PTT atau sebagai Tenaga Honorer pada unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sedangkan Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa dokter sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa memperhatikan masa bhakti atau masa kerja sebagai PTT atau Tenaga Honorer. (Bukti P5)

15 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 kami mengajukan permohonan kepada Walikota Metro agar kami tenaga honorer Pemerintah Kota Metro dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (Bukti P6)

16 Bahwa kami yang dirugikan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 November 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 23 Juli 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 16 Mei 2012 terlampir dalam surat permohonan ini. (Bukti P7)

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
- 2 Menyatakan Point 1 (kesatu) Surat Mendagri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013, bertentangan dengan Pasal 5 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.



- 3 Menyatakan bahwa Surat Mendagri Nomor 814.1/169/SJ. tanggal 10 Januari 2013 untuk dapat dicabut atau tidak berlaku lagi, karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
- 4 Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 3 ayat 2 point (d) untuk dapat direvisi sehingga kami tenaga honorer yang diangkat sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 ditetapkan dapat di calonkan kembali menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 5 Menyatakan Surat Mendagri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 yang merupakan penegasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 November 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 23 Juli 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 16 Mei 2012 tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tenaga Honorer.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Surat Permohonan Uji Materiil Nomor : 08/FTH-KM/2013 tanggal 27 Mei 2013 (Bukti P1)
- 2 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ Tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, tanggal 10 Januari 2013. (Bukti P2)
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 November 2005. (Bukti P3)
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 23 Juli 2007. (Bukti P4)



- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 16 Mei 2012. (Bukti P5)
- 6 Hasil Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Pemerintah Kota Metro Dari BKN. (Bukti P6)
- 7 Surat Permohonan Nomor 005/FTH-KM/K1/2012 tentang Pengajuan Tenaga Honorer untuk dicalonkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Walikota Metro, tanggal 25 Juni 2012. (Bukti P7)
- 8 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Honorer Pemerintah Kota Metro. (Bukti P8)

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 46/PER-PSG/V/46 P/HUM/TH.2013, tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa salinan permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Honorer yang merupakan penegasan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 November 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 11 Nopember 2005, secara sah diterima oleh Termohon (Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 30 Mei 2013 sehingga pengajuan jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan yang diajukan *Obscuur Libelum* (Kabur/tidak jelas);
Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari substansi permohonan Para Pemohon, maka dalam Jawaban ini perlu Termohon tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah



kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Termohon sampaikan dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dengan petitumnya bahkan terjadi inkonsistensi. Hal ini dapat dilihat dalam posita permohonan Para Pemohon yang secara garis besar menyatakan bahwa yang menjadi keberatan oleh Para Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sementara dalam Petitum Permohonannya Para Pemohon memohon pada Majelis Hakim pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Honorer, sehingga tidak ada sinkronisasi antara materi yang seharusnya diuji di Mahkamah Agung dengan petitum permohonan yang meminta pencabutan surat yang merupakan objek yang berbeda sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Para Pemohon;
- Dengan demikian jelas dapat dinyatakan argumentasi Para Pemohon pada intinya bertujuan untuk memohon pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil akan tetapi didalam petitum permohonan mereka mohon kepada Majelis Hakim pencabutan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Honorer. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada kaitannya antara posita permohonan Para Pemohon dengan petitum permohonan Para Pemohon selanjutnya dapat dinyatakan permohonan Para Pemohon *obscur libels*/tidak jelas/kabur. Oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa permohonan tersebut untuk menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

3. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mutlak Mengadili);



Mahkamah Agung Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A *Quo* (*Attribute Competitio*).

- Bahwa setelah Termohon mempelajari substansi Permohonan Para Pemohon, maka Termohon berpendapat bahwa didalam hal yang menjadi tuntutan (*petitum*) Para Pemohon dalam Permohonannya, memohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk menyatakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Honorer yang diterbitkan oleh Termohon bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku. Bahwa Argumentasi Para Pemohon ini hanya membuktikan Para Pemohon tidak paham apa saja yang dapat dimohonkan untuk diuji materi di Mahkamah Agung, karena sesuai kewenangannya Mahkamah Agung hanya dapat menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

"Pasal 31

- 1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-Undang;
 - 2 Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."
- Dalam permohonan ini objek yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk diuji materi adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Honorer dan bukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Para Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan kekecewaan Para Pemohon terhadap penerbitan surat Termohon karena dengan adanya surat Termohon tersebut Para Pemohon tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa terhadap surat Termohon (objek gugatan *a quo*) Lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah



Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum *in casu* Mahkamah Agung. Sebagaimana syarat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final. Sehingga dengan demikian permohonan atas objek surat Termohon sepantasnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Lebih lanjut kita dapat mencermati ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

- Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas objek permohonan bukan merupakan objek permohonan uji materiil di Mahkamah Agung dan tidak menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksanya akan tetapi seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 29-1-1976 Nomor 783 K/Sip/1973 menyatakan:

"*Bestuursmaatregel* tanggal 25 september 1965 itu sesuai dengan sifatnya hanyalah berupa tindakan sementara saja dari Administrasi yang dengan sendirinya hilang kekuatan mengikatnya dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti yang menyangkut persoalan yang sama. Namun demikian bukanlah wewenang Peradilan Umum untuk menyatakan bahwa *bestuursmaatregel* itu batal, karena yang berwenang untuk itu adalah administrasi (Pemerintah)";

Dalam perkara: Hanoch Liju lawan Herman Terok qq., Gerson Terok dan Feky Liju, Weinie Liju, dkk, dengan susunan Majelis terdiri dari: 1. D.H. Lumban Radja, SH., 2. Bustanul Arifin, SH., 3. Samsudin Aboebakar, SH.;

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Pemohon untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Permohonan Para Pemohon *error in subjecto*;
 - Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya secara jelas mempertentangkan keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan



Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan bukan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Honorer. *In casu* selayaknya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara selaku pemrakarsa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil juga dimasukkan sebagai Termohon, mengingat Menteri Dalam Negeri hanya menindaklanjuti peraturan tersebut dengan mengeluarkan suratnya yang berupa surat edaran dan bersifat himbauan serta tidak mempunyai sanksi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan Permohonan Para Pemohon *Error in Subjecto* sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

5. Permohonan Pemohon *error in objecto*;

- Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa Pemohon sama sekali tidak cermat dalam memahami permasalahan *a quo*, dimana didalam permohonannya yang jelas-jelas menjadi pokok pertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan sekali lagi dapat dinyatakan, bukan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Honorer.
- Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa objek permohonan yang diajukan sebagai pokok uji materiil oleh Para Pemohon menjadi tidak tepat, sehingga dapat dinyatakan *Error in Objecto*/salah objek, karena itu sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a*



quo untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I. POKOK PERMOHONAN;

1. Bahwa menurut Para Pemohon objek hak uji materiil adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Honorer *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Tenaga Honorer Kota Metro yang merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Honorer;
3. Bahwa Para Pemohon merasa keberatan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Honorer yang mengakibatkan Para Pemohon sebagai tenaga honorer yang bukan guru, tenaga kesehatan, penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

II. JAWABAN TERMOHON;

- A. Bahwa di dalam jawaban ini, Termohon ingin menyampaikan tanggapan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, adalah tidak benar dengan alasan:
- Bahwa klausul dalam surat Termohon yang menyatakan "sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, dinyatakan bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan Instansi, dilarang mengangkat Tenaga Honorer atau yang sejenis kecuali yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah" tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan



Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Termohon menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Honorer, telah sesuai dengan prosedur, tahapan maupun mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bahwa objek permohonan merupakan naskah dinas yang berbentuk surat edaran yang mempunyai sifat sebagai naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan dari suatu ketentuan yang detail pengaturannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer yang menjadi objek gugatan *a quo*, adalah merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Bersama *a quo* merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil dan penghematan anggaran belanja pegawai. Selanjutnya hanya tenaga pendidik, tenaga dokter dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak yang tidak dikenakan penundaan sementara penetapan tambahan formasi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan dalam rangka penghitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataan organisasi;
- Bahwa Menteri Dalam Negeri guna melaksanakan evaluasi penghitungan pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah menugaskan Gubernur melakukan evaluasi dan penataan struktur



organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 secara proporsional (*rightsizing*), agar dapat dilakukan redistribusi (penyaluran ke satuan organisasi yang membutuhkan) sesuai kompetensi diinstansi masing-masing berdasarkan hasil penataan;

- Bahwa atas pelaksanaan Peraturan Bersama tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Khusus Pengelolaan program penundaan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil dengan penerbitan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Khusus pengelolaan Program Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan revisi atas peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya pada angka 11 yang menyatakan "Pasal 3 ayat 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) huruf (b) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 1 ... dst" menjadi tidak beralasan hukum. Karena sebagaimana Termohon uraikan di atas bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* merupakan rangkaian perubahan atau revisi yang tidak dapat dipenggal atau dipisah-pisahkan, dengan mengartikan ketentuan *a quo* sebagai ketentuan yang berbeda antara satu dengan yang lain.
- Bahwa dengan demikian tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon yang mengakibatkan surat yang diterbitkan Termohon yakni Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ. tanggal 10 Januari 2013 perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) huruf (b) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 1 haruslah ditolak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ. tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, *vide* bukti nomor P2;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 pada pokoknya menentukan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek permohonan hak uji materiil pada Mahkamah Agung adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ. tanggal 10 Januari 2013, Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, yang bukan merupakan norma hukum yang mengikat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka obyek permohonan *a quo* tidak dapat diajukan permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung dan karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk melakukan pengujian terhadap obyek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa *in casu* obyek hak uji materiil adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ. tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer. Oleh sebab itu hanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku umum, tetapi bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan (norma hukum yang mengikat umum);

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan juga tidak termasuk produk perundang-undangan yang dimaksudkan oleh undang-undang organik;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. LISTRIANTO, A.Md., 2. AGUS ALAZIM, 3. BERRY PRAYOGA, 4. IIN DWI ASTUTI, 5. JUNAIDI NOER, 6. BAYU SOLEHUDIN, 7. ALVI SYAHRIN ANA, 8. FARIDA WATI, 9. NILA AGUSVIA, 10. HENDRA MARGA, 11. DIAN KARTIKA SARI, 12. AGUS RIFA'I, 13. DESI KURNIAWATI, 14. NOVENZA ARIANSYAH, 15. NOVIYATI EKASARI, 16. ROSIDAH, 17. WARMAH, 18. FIAH ASTRINA S., 19. NURMALA SARI, 20. SUWOTO, 21. MARLINA, 22. RIZKY YULIANA KUSTANTI, 23. SUROTUL KAHFI, 24. FERI IRAWAN, 25. HENY GUSTIANI, 26. ERLIN DHIA VERAWATI RA., 27. MIDIAN SUSANTI, 28. ANA SETYANA, 29. HENDRO DWI SAPUTRO, 30. SUKMIATI, 31. DONI YARI PRIHANTO, 32. ERAWATI, 33. ELI IRMA RIA PERMATA, 34. SULASTRI, 35. SARGINEN, 36. SULISMONO, 37. SUHAILI, 38. DEWA KETUT SANDY PORTINA, 39. SUNAR, 40. CECEP KURNIAWAN, 41. CUCU KURNIASIH, 42. GUSTI ANDRITA, 43. YUYUN VIKTOR, 44. ARY ANGGORO SETYONINGTIYAS, 45. DWI BAYU PRAJA UTAMA, 46. FADLI ASYKIN, 47. NOVIDI RAHMAD, 48. RIMA OKTAVIANA, 49. AMINAH, 50. YULIANA, 51. DIAN SETYOWATI, 52. PAULUS JUNAIDI, 53. SUPRIYATI, 54. AGUS FADLY IRAWAN, 55. AGUS SETIAWAN, 56. AHMAD MUBAHIR, 57. ANDRI IGA PERMANA, 58. DANI BAYU PITOYO, 59. DINDA ANDI ASMARA, 60. ENDANG SUJOKO, 61. HADNA, 62. HARU YULIZAR, 63. IBNU SETIADI, 64. SETYO WIDIANTO, 65. SUDARWANTO, 66. SUWARTOYO, 67. YOYON FANDRIYANTO, 68. YULDAN HAKIM PARDANI, 69. MURWATI, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./H. Yulius, SH., MH.
Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----|--------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Administrasi HUM ... | Rp. | 989.000,00 + |

Panitera Pengganti,
Ttd./
Sumartanto, SH.

Jumlah ... Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754